



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIONISIUS NUWA alias DION;**
2. Tempat lahir : Malamako;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/9 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watusaju RT 004, RW 000, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KORNELIS LETA UMA, S.H.,  
beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa,

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw, tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 6 Januari 2025 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIONISUS NUWA Als DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna Hijau muda dengan tulisan "50 TAHUN sdk Ngedu 1967-2017 Pomakoe mauponggo"
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih yang ada bercak/noda darah

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan JOGJA TOWN.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu yang di gunakan oleh korban KLEMENS JAGO.

Dikembalikan kepada saksi korban KLEMENS JAGO.

- 1 (satu) Bilah parang beserta sarung dengan tali berwarna merah dengan panjang sekitar 50(lima puluh) Cm yang di duga digunakan oleh pelaku DIONISIUS NUWA Als JHONY untuk menganiaya korban KLEMENS JAGO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki keluarga yang perlu untuk dinafkahinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/N.3.18/Eoh.2/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa DIONISIUS NUWA Als DION, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 14. 30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september Tahun 2024, bertempat di Watu Bhaya, pinggir jalan raya jurusan Aewoe – Wayupea, Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain”, terhadap saksi korban

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLEMENS JAGO Als KLEMENS perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024. Sekitar Pukul 14.00 WITA, saksi KLEMENS JAGO Als KLEMENS pergi ke kebun dengan tujuan untuk menarik kerbau milik saksi KLEMENS yang di ikat di kebun, kemudian sesampainya di kebun saksi KLEMENS melihat beberapa buah kelapa yang jatuh, yang dimana buah kelapa tersebut merupakan milik nenek saksi KLEMENS, kemudian saksi KLEMENS mengumpulkan buah kelapa yang jatuh tersebut, tidak lama kemudian datang saksi WILBADOS BAWO Als DUS dan langsung merampas buah kelapa dari tangan saksi KLEMENS, kemudian saksi KLEMENS dan saksi DUS beradu mulut perihal kepemilikan kelapa tersebut, setelah berdebat saksi DUS meninggalkan saksi KLEMENS dan saksi KLEMENS juga langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah meninggalkan lokasi tersebut, saksi DUS menuju kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi KLEMENS ada pilih kelapa di tanah yang masih bersengketa yang dimana tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa antara saksi KLEMENS dan Terdakwa, mendengar informasi tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lokasi kebun yang berada di kampung Malamako bersama dengan saksi DUS, saat di perjalanan Terdakwa tidak melihat adanya saksi KLEMENS, Terdakwa hanya melihat kerbau milik saksi KLEMENS yang di ikat di pinggir kebun, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menarik kerbau ke atas jalan dan sesaat Terdakwa sampai di kebun, Terdakwa berpapasan dengan saksi KLEMENS saat melihat saksi KLEMENS, Terdakwa langsung merasa emosi serta marah, dan Terdakwa meyerahkan kerbau tersebut kepada saksi KLEMENS, saat saksi KLEMENS menerima tali tersebut, Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang diselipkan di pinggang kiri dan kemudian parang tersebut Terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kanan kearah korban dimana yang pertama mengenai pada bagian lengan tangan kiri, kedua pada bagian kepala sebelah kiri, kemudian saat korban terjatuh, Terdakwa langsung menunduk sambil memegang kedua ujung parang dan memegang kedua ujung parang dan menekan kearah leher korban dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah leher korban,

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



tidak lama kemudian datang saksi DUS bersama dengan saksi STEFANUS POMA Als FAN, kemudian Terdakwa merasa takut dan melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 032.6/KSR/2125/10/MPG/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mauponggo, atas nama Klemens Jago, dan dibuat oleh dr.Isabela Ayu Yuaningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala
  - Pipi kiri hingga samping kepala kiri terdapat dua buah luka robek, luka kesatu ukuran Panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter tepi rata dengan dasar tulang disertai dengan pendarahan aktif, luka kedua ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan tepi rata dan dasar tulang.
- Leher : Dijumpai dua buah luka robek yaitu pada leher bagian depan dan leher bagian belakang, leher depan tampak luka terbuka ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi rata hingga keliatan Sebagian saluran kerongkongan yang robek, leher belakang tampak luka ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi rata dan dasar otot.
- Tungkai atas : dibelakang lengan kiri tampak luka ukuran Panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, pada siku kiri tampak luka terbuka ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter disertai terputusnya tulang sendi siku kiri.

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar seorang laik-laki usia enam puluh lima tahun didapatkan pipi kiri hingga samping kepala kiri terdapat dua buah luka robek, luka kesatu ukuran Panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter tepi rata dengan dasar tulang disertai dengan pendarahan aktif, luka kedua ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan tepi rata dan dasar tulang, pada leher dijumpai dua buah luka robek yaitu pada leher bagian depan dan leher bagian belakang, leher depan tampak luka terbuka ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi rata hingga

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bju



keliatan Sebagian saluran kerongkongan yang robek, leher belakang tampak luka ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi rata dan dasar otot, pada tungkai atas dibelakang lengan kiri tampak luka ukuran Panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, pada siku kiri tampak luka terbuka ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter disertai terputusnya tulang sendi siku kiri yang diduga akibat kekerasan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa, yakni Terdakwa DIONISIUS NUWA Als DION sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIONISIUS NUWA Als DION, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar Pukul 14. 30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september Tahun 2024, bertempat di Watu Bhaya, pinggir jalan raya jurusan Aewoe – Wayupea, Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ”, terhadap saksi korban KLEMENS JAGO Als KLEMENS perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024. Sekitar Pukul 14.00 WITA, saksi KLEMENS JAGO Als KLEMENS pergi ke kebun dengan tujuan untuk menarik kerbau milik saksi KLEMENS yang di ikat di kebun, kemudian sesampainya di kebun saksi KLEMENS melihat beberapa buah kelapa yang jatuh, yang dimana buah kelapa tersebut merupakan milik nenek saksi KLEMENS, kemudian saksi KLEMENS mengumpulkan buah kelapa yang jatuh tersebut, tidak lama kemudian datang saksi WILBADOS BAWO Als DUS dan langsung merampas buah kelapa dari tangan saksi KLEMENS, kemudian saksi KLEMENS dan saksi DUS beradu mulut perihal kepemilikan kelapa tersebut, setelah berdebat saksi DUS meninggalkan saksi KLEMENS dan saksi

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





KLEMENS juga langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah meninggalkan lokasi tersebut, saksi DUS menuju kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi KLEMENS ada pilih kelapa di tanah yang masih bersengketa yang dimana tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa antara saksi KLEMENS dan Terdakwa, mendengar informasi tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lokasi kebun yang berada di kampung Malamako bersama dengan saksi DUS, saat di perjalanan Terdakwa tidak melihat adanya saksi KLEMENS, Terdakwa hanya melihat kerbau milik saksi KLEMENS yang di ikat di pinggir kebun, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menarik kerbau ke atas jalan dan sesaat Terdakwa sampai di kebun, Terdakwa berpapasan dengan saksi KLEMENS saat melihat saksi KLEMENS, Terdakwa langsung merasa emosi serta marah, dan Terdakwa meyerahkan kerbau tersebut kepada saksi KLEMENS, saat saksi KLEMENS menerima tali tersebut, Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang diselipkan di pinggang kiri dan kemudian parang tersebut Terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kanan kearah korban dimana yang pertama mengenai pada bagian lengan tangan kiri, kedua pada bagian kepala sebelah kiri, kemudian saat korban terjatuh, Terdakwa langsung menunduk sambil memegang kedua ujung parang dan memegang kedua ujung parang dan menekan kearah leher korban dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah leher korban, tidak lama kemudian datang saksi DUS bersama dengan saksi STEFANUS POMA Als FAN, kemudian Terdakwa merasa takut dan melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 032.6/KSR/2125/10/MPG/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mauponggo, atas nama Klemens Jago, dan dibuat oleh dr.Isabela Ayu Yuaningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala
  - Pipi kiri hingga samping kepala kiri terdapat dua buah luka robek, luka kesatu ukuran Panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter tepi rata dengan dasar tulang disertai dengan pendarahan aktif, luka kedua ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan tepi rata dan dasar tulang.

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Dijumpai dua buah luka robek yaitu pada leher bagian depan dan leher bagian belakang, leher depan tampak luka terbuka ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi rata hingga keliatan Sebagian saluran kerongkongan yang robek, leher belakang tampak luka ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi rata dan dasar otot.
- Tungkai atas : dibelakang lengan kiri tampak luka ukuran Panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, pada siku kiri tampak luka terbuka ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter disertai terputusnya tulang sendi siku kiri.

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar seorang laik-laki usia enam puluh lima tahun didapatkan pipi kiri hingga samping kepala kiri terdapat dua buah luka robek, luka kesatu ukuran Panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter tepi rata dengan dasar tulang disertai dengan pendarahan aktif, luka kedua ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan tepi rata dan dasar tulang, pada leher dijumpai dua buah luka robek yaitu pada leher bagian depan dan leher bagian belakang, leher depan tampak luka terbuka ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi rata hingga keliatan Sebagian saluran kerongkongan yang robek, leher belakang tampak luka ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi rata dan dasar otot, pada tungkai atas dibelakang lengan kiri tampak luka ukuran Panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, pada siku kiri tampak luka terbuka ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter disertai terputusnya tulang sendi siku kiri yang diduga akibat kekerasan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa, yakni Terdakwa DIONISIUS NUWA Als DION sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan membenarkan serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KLEMENS JAGO alias KLEMENS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah tubuh dari Saksi sehingga Saksi mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi pergi ke kebun hendak menarik kerbau milik Saksi yang diikat di kebun, selanjutnya setelah tiba di kebun Saksi melihat ada beberapa buah kelapa milik nenek Saksi yang jatuh sehingga memungut dan mengumpulkan beberapa buah kelapa, kemudian setelah beberapa saat datang Saksi Wibaldus Bawo yang langsung merampas buah kelapa dari tangan Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga terjadi adu mulut antara Saksi dengan Saksi Wibaldus Bawo tentang kepemilikan dari buah kelapa tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat Saksi Wibaldus Bawo meninggalkan lokasi tersebut yang mana Saksi juga meninggalkan tersebut dengan membawa beberapa buah kelapa yang telah dipungut oleh Saksi, kemudian Saksi menaruh kelapa-kelapa tersebut di pinggir jalan yang kebetulan berdekatan dengan rumah dari Saksi Yoseph Kalasansius Raga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi memungut kelapa, selanjutnya Saksi kembali ke arah kebun untuk menarik kerbau milik Saksi yang mana Saksi bertemu dengan Saksi Yoseph

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalasansius Raga dan Hengky Mere, kemudian Saksi Yoseph Kalasansius Raga sempat melarang Saksi untuk kembali ke kebun karena ada orang telah yang menunggu Saksi di kebun tersebut, selanjutnya Saksi tetap berangkat menuju kebun tersebut karena Saksi teringat pada kerbau miliknya yang masih berada di kebun tersebut, kemudian setelah sampai di tempat kejadian, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Didakus Laki yang mana saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi, selanjutnya Saksi merasakan ada suatu benda yang mengenai tubuh Saksi yang mana setelah itu Saksi terjatuh dan pingsan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat sadar, Saksi telah berada di Rumah Sakit T.C. Hillers Maumere dan sedang dalam perawatan di tempat tersebut, selanjutnya Saksi mendengar cerita dari keluarga Saksi bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Yohanes Berchmans Jata membantu Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Mauponggo untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa pernah terjadi permasalahan terkait hak kepemilikan dari tanah yang belum terselesaikan sampai saat ini;
- Bahwa yang Saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa mengayunkan parang ke tubuh Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi saat itu ke kebun untuk mengambil kerbau milik Saksi yang mana dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Wibaldus Bawo dan Stefanus Poma;
- Bahwa saat itu Yosep Kalasansius Raga yang melarang Saksi untuk tidak pergi ke kebun yang mana apabila Saksi pergi ke kebun maka akan dibunuh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan kepadanya sebanyak 4 (empat) orang tetapi Saksi tidak mengetahui alasan 3 (tiga) orang lainnya tidak diproses atau diambil keterangannya oleh polisi;

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) orang yang dicurigai Saksi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Wibaldus Bawo, Saksi Didakus Laki dan anak dari Terdakwa yang Saksi telah lupa namanya;
- Bahwa dari keempat orang yang diduga melakukan penganiayaan tersebut, tidak pernah ada yang mengancam Saksi sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka potong pada bagian siku tangan kiri sehingga sampai dengan saat ini tangan kiri Saksi tidak bisa digerakkan seperti biasanya, luka potong terbuka pada bagian tenggorokan dan juga luka terbuka pada bagian samping kiri kepala dan luka pada bagian tengkuk;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan Saksi dirujuk dari Puskesmas Mauponggo menuju ke RSUD T.C. Hillers Maumere dan kemudian Saksi pindah ke Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante dan sampai dengan sekarang Saksi masih dirawat di Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, Maumere;
- Bahwa menurut dokter masih ada harapan untuk sembuh;
- Bahwa dalam perawatan Saksi di rumah sakit ada biaya pengobatan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena yang mengurus biaya pengobatan adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa yang membuat laporan ke polisi adalah anak-anak dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi barang bukti yang di ajukan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa membantah keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya Terdakwa saja;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi YOSEPH KALASANSIUS RAGA alias YUS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah tubuh dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.10 WITA, Saksi sementara mengangkat cengkeh yang sedang dijemur di halaman rumahnya, selanjutnya Saksi melihat Saksi Wibaldus Bawo yang merupakan keponakan dari Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan bermotor, kemudian setelah sampai di tempat kejadian tersebut, Saksi Wibaldus Bawo langsung memarkir kendaraannya di samping jalan yang mana diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Wibaldus Bawo langsung menuju ke arah kebun yang mana sekitar 10 (sepuluh) menit, Saksi Wibaldus Bawo menuju ke arah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah milik Saksi, kemudian Saksi mendengar teriakan orang dari arah kebun dengan kata-kata "*Nipa mere, nipa mere, hagho nea takuku*" yang artinya "Ular besar, ular besar, potong saja dia punya kaki", selanjutnya Saksi langsung beranjak mendekati suara tersebut yang mana Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Wibaldus Bawo dan Saksi Didakus Laki berjalan menuju ke arah jalan, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang menarik 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Saksi melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens yang berjalan menuju ke kebun untuk menarik kerbaunya yang diikat di kali yang ada di pinggir kebun tersebut, kemudian Saksi menahan Saksi Klemens Jago alias Klemens karena Saksi merasa bahwa teriakan Terdakwa ditujukan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens karena setahu Saksi ular tidak memiliki kaki, selanjutnya saat itu

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak menuruti perkataan Saksi dan terus berjalan ke arah kebun, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa bersama dengan Saksi Wibaldus Bawo dan Saksi Didakus Laki berjalan dari arah kebun yang mana ketiganya berpapasan dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens di tempat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memberikan tali kerbau tersebut kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens sambil berkata "ini kerbau kamu tarik sudah", kemudian Saksi Klemens Jago alias Klemens menerima tali tersebut yang mana saat itu Terdakwa langsung mencabut parang yang diikat di pinggangnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai pada bagian siku tangan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri sehingga saat itu Saksi Klemens Jago alias Klemens terjatuh, selanjutnya saat melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens terjatuh Saksi langsung menunduk sambil berteriak "jangan, kamu pake omong saja" yang mana hal tersebut agar Terdakwa tidak lagi menganiaya Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian saat Saksi mengangkat kembali mukanya, Saksi tidak melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens karena terhalang dengan rumput, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang masih dalam keadaan jatuh di semak-semak yang berada di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sudah memasukkan 1 (satu) bilah parang ke dalam sarungnya, selanjutnya Saksi mendengar ada orang yang berkata "kau serahkan diri ke polisi" yang mana saat itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi langsung mendekat ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang bangun dari semak-semak tersebut, selanjutnya Saksi membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens menuju ke arah rumah miliknya, kemudian Saksi menahan Saksi Klemens Jago alias Klemens untuk tidak masuk ke rumahnya karena istri Saksi yang sedang hamil yang berada di dalam rumah, selanjutnya Saksi langsung mengambil jaketnya untuk membalut luka di leher Saksi Klemens Jago alias Klemens, sambil Saksi berteriak minta tolong untuk mencari kendaraan untuk

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens ke rumah sakit, kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi Yohanes Berchmans Jata yang merupakan adik dari Saksi Klemens Jago alias Klemens dan Mateus Betu datang ke tempat tersebut sambil membawa mobil *pick up*, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Yohanes Berchmans Jata dan Mateus Betu langsung mengangkat Saksi Klemens Jago alias Klemens ke dalam mobil tersebut, kemudian Saksi Klemens Jago alias Klemens dibawa dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Puskesmas Mauponggo untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian, Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian sikut kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens kemudian Terdakwa menganiaya lagi dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri sehingga saat itu Saksi Klemens Jago alias Klemens pun terjatuh dan saat Saksi Klemens Jago alias Klemens terjatuh dan karena takut dan ngeri melihat kejadian tersebut Saksi pun hanya menunduk sambil berteriak agar Terdakwa tidak lagi menganiaya Saksi Klemens Jago alias Klemens tetapi Terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan menggunakan sebilah parang tersebut tetapi Saksi tidak sempat melihat pada bagian mana saja dari tubuh Saksi Klemens Jago alias Klemens yang menjadi sasaran penganiayaan dari Terdakwa saat itu dan setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan langsung kejadian tersebut yakni Saksi, Saksi Didakus Laki, Saksi Wibaldus Bawo, Yohanes Lewa dan Stefanus Poma;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter yang mana saat itu Saksi melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu masih sangat terang dan pandangan dari Saksi tidak terhalang saat menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter;

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Klemens Jago alias Klemens saat itu hanya berteriak minta tolong dan setelah kejadian Saksi juga sempat membalut leher Saksi Klemens Jago alias Klemens menggunakan jaket miliknya serta mengangkat Saksi Klemens Jago alias Klemens naik ke kendaraan menuju puskesmas;
- Bahwa saat menolong Saksi Klemens Jago alias Klemens, Saksi melihat siku kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens goyang;
- Bahwa Saksi melihat luka dari Saksi Klemens Jago alias Klemens saat datang ke rumahnya yang mana Saksi melihat luka di leher, kepala dan lengan kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens, akan tetapi sebelumnya antara Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan Terdakwa pernah bermasalah mengenai tanah yang berlokasi kebun Aela'a Desa Bela Kecamatan Mauponggo yang mana masalahnya pernah diurus di tingkat RT yang mana yang menguasai tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka potong pada bagian siku tangan kiri sehingga sampai dengan saat ini tangan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak bisa digerakkan seperti biasa, luka terbuka pada bagian tenggorokan, luka terbuka pada bagian samping kiri kepala dan luka pada bagian tengkuk;
- Bahwa kondisi Saksi Klemens Jago alias Klemens saat ini ada luka di telinga, kepala dan cacat di tangan kiri yang mana Saksi Klemens Jago alias Klemens masih sakit dan luka yang dialami Saksi Klemens Jago alias Klemens sudah mulai sembuh;
- Bahwa kondisi Saksi Klemens Jago alias Klemens sebelumnya beraktivitas seperti biasa dan setelah kejadian Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak bisa beraktivitas dengan baik;
- Bahwa ada biaya pengobatan terhadap luka Saksi Klemens Jago alias Klemens tetapi Saksi tidak tahu jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa Saksi Klemens Jago alias Klemens pernah berobat di Puskesmas Mauponggo dan dirujuk ke Rumah Sakit Maumere;

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan tali berwarna merah dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Hijau muda dengan tulisan "50 Tahun SDK Ngedu, 1967-2017, Pomakoe-Mauponggo dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih yang ada bercak atau noda darah merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan *Jogja Town* dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa membantah keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens akan tetapi langsung membacoknya dan Saksi melihat kejadian tersebut melihat dari jarak 60 (enam puluh) meter bukan 30 (tiga puluh) meter;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi YOHANES BERCHMANS JATA alias JONI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah tubuh dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.35 WITA, Saksi bersama dengan Mateus Betu sedang membersihkan cengkeh di rumah, selanjutnya Saksi dan

*Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw*



Mateus Betu mendengar teriakan dari arah luar rumah sehingga kami langsung keluar dari dalam rumah, kemudian beberapa orang dalam kampung menginformasikan mengenai kejadian *ata papa wela* yang artinya orang baku bunuh yang mana saat itu Saksi mendengar kata "Leme" sehingga Saksi langsung teringat akan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang merupakan kakak Saksi, oleh karena di dalam kampung tersebut yang bernama Klemens hanya Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Saksi langsung mengambil kunci mobil dan langsung menuju tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil bersama dengan Mateus Betu, kemudian setelah tiba di tempat kejadian tersebut, kami melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang berada di depan halaman rumah Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dalam kondisi berlumuran darah di seluruh tubuhnya, selanjutnya Saksi bersama Mateus Betu turun dari mobil dan langsung membantu mengangkat Saksi Klemens Jago alias Klemens untuk dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Saksi, Saksi Klemens Jago alias Klemens dan Mateus Betu langsung menuju ke Puskesmas Mauponggo untuk memberikan pertolongan dan perawatan medis terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Mauponggo untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa saat itu saya tidak melihat secara langsung dan setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru saya tahu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan sambil menggenggam sebilah parang;
- Bahwa saat kejadian Saksi sementara berada di rumah yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dan sedang membersihkan cengkeh yang mana saat itu Saksi bersama dengan Mateus Betu mendengar teriakan dari arah luar rumah mengenai kejadian pembunuhan yang mana menyebutkan nama dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi dan Mateus Betu langsung menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan mobil yang mana setelah tiba di tempat tersebut terlihat Saksi Klemens Jago alias Klemens yang berlumuran darah sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens diantar ke Puskesmas Mauponggo untuk mendapatkan perawatan;

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa yang mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut yakni Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dan beberapa masyarakat yang ada di seputaran tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Saksi Klemens Jago alias Klemens melakukan perlawanan atau tidak terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut terang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi sebelumnya antara Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan Terdakwa pernah ada masalah terkait kepemilikan tanah yang hingga saat ini belum terselesaikan;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka potong pada bagian siku tangan kiri sehingga sampai dengan saat ini tangan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak bisa digerakkan seperti biasa, luka terbuka pada bagian tenggorokan, luka terbuka pada bagian samping kiri kepala dan luka pada bagian tengkuk;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak bias beraktivitas dan sampai dengan sekarang masih dirawat di RSUD T.C. Hillers maumere;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Puskesmas Mauponggo yaitu *Visum et Repertum*, Nomor : 032.6/KSR/2125/10/MPG/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISABELA AYU YUANINGSIH, selaku dokter pada

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPTD Puskesmas Mauponggo dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar pada seorang laki-laki usia enam puluh lima tahun didapatkan pipi kiri hingga samping kepala kiri terdapat dua buah luka robek, luka kesatu ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter tepi rata dengan dasar tulang disertai dengan pendarahan aktif, luka kedua ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan tepi rata dan dasar tulang, pada leher dijumpai dua buah luka robek yaitu pada leher bagian depan dan leher bagian belakang, leher depan tampak luka terbuka ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi rata hingga keliatan sebagian saluran kerongkongan yang robek, leher belakang tampak luka ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi rata dan dasar otot, pada tungkai atas di belakang lengan kiri tampak luka ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, pada siku kiri tampak luka terbuka ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter disertai terputusnya tulang sendi siku kiri yang diduga akibat kekerasan dengan benda tajam;

- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan pembayaran biaya pengobatan Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 17 September 2024, sejumlah Rp22.141.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Fotokopi Rekening pembayaran biaya pengobatan Saksi Klemens Jago alias Klemens pada Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, tanggal 23 September 2024, sejumlah Rp5.292.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Fotokopi Rekening pembayaran biaya pengobatan Saksi Klemens Jago alias Klemens pada Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, tanggal 11 Oktober 2024, sejumlah Rp10.895.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Fotokopi *Bill* Pasien atas nama Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 20 September 2024, sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





- Fotokopi *Bill* Pasien atas nama Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 25 September 2024, sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Fotokopi *Bill* Pasien atas nama Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 28 September 2024, sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Uang Pembayaran (Kuitansi) atas nama Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 1 Oktober 2024, sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- *Printout* Surat Keterangan Rawat Inap Nomor : 2486/I.a/RS/St.G/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIONA VALERIE MUSKANANFOLA, selaku dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere yang menerangkan bahwa Saksi Klemens Jago alias Klemens dirawat di rumah sakit sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
- *Printout* Surat Resume Medis Nomor : 00009/11/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah tubuh dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.15 WITA, Terdakwa sedang berada di

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





rumahnya, selanjutnya datang Saksi Wibaldus Bawo yang merupakan keponakan Terdakwa yang mana Saksi Wibaldus Bawo memberitahukan bahwa Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang memungut kelapa di lokasi sengketa antara Terdakwa dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lokasi tanah yang berada di Kampung Malamako dengan menggunakan sepeda motornya yang mana diikuti oleh Saksi Wibaldus Bawo, selanjutnya setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan ke kebunnya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dengan berjalan kaki, kemudian setelah tiba di kebun tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens akan tetapi hanya melihat kerbau milik Saksi Klemens Jago alias Klemens yang diikat di pinggir kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik kerbau milik Saksi Klemens Jago alias Klemens tersebut untuk dibawa ke atas jalan yang mana pada saat berada di jalan Terdakwa berpapasan dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian pada saat melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens, Terdakwa merasa marah dan saat itu Terdakwa menyerahkan kerbau yang ditarik tersebut kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya saat Saksi Klemens Jago alias Klemens menerima tali kerbau tersebut, Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya diselipkan di pinggang kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai pada bagian lengan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi parangnya yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa langsung menunduk sambil memegang kedua ujung parang dan menekan ke arah leher Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengayunkan parang yang mengenai leher dari Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian Saksi Wibaldus Bawo, Saksi Didakus Laki dan Stefanus Poma datang ke tempat tersebut yang langsung berdiri di samping Terdakwa dan menyaksikan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus yang saat itu melintas di tempat tersebut dan

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



juga menyaksikan kejadian tersebut, kemudian oleh karena merasa takut terhadap keluarga Saksi Klemens Jago alias Klemens, Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Polsek Mauponggo untuk menyerahkan diri, selanjutnya keluarga dari Saksi Klemens Jago alias Klemens melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Mauponggo untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penganiayaan hanya Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya dari jarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut yakni Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus yang sedang melintasi jalan tersebut, Saksi Wibaldus Bawo, Saksi Didakus Laki dan Stefanus Poma serta Yohanes Lewa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada di rumah akan tetapi Saksi Wibaldus Bawo menyampaikan mengenai Saksi Klemens Jago alias Klemens yang berada di kebun yang menjadi tempat sengketa sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa saat mendengar mengenai Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengambil kelapa di kebun tersebut, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada kata-kata makian dari Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dan Polsek Mauponggo sekitar 40 (empat puluh) kilometer;
- Bahwa saat Terdakwa di kebun tidak bertemu dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens tetapi Terdakwa melihat ada kerbau milik Saksi Klemens Jago alias Klemens yang diikat di kebun sehingga Terdakwa langsung menarik kerbau tersebut;

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengambil kelapa di kebun tersebut tanpa izin dari Terdakwa sehingga Terdakwa secara spontan menganiaya Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mana Terdakwa marah dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang telah mengklaim tanah milik nenek Terdakwa sebagai tanahnya yang mana persoalan tersebut sedang menunggu panggilan dari pihak Kecamatan Mauponggo untuk diselesaikan;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Klemens Jago alias Klemens pernah ada masalah yakni masalah tanah tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens sebelum tahun 2023 baik-baik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengetahui kondisi dari Saksi Klemens Jago alias Klemens setelah kejadian akan tetapi setelah dijelaskan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya yang mana Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka terbuka pada bagian lengan tangan kiri luka terbuka pada bagian leher dan juga luka terbuka pada bagian kepala dan sampai dengan sekarang Saksi Klemens Jago alias Klemens masih di rawat di RSUD T.C. Hillers Maumere;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan dan Terdakwa tidak mengetahui jumlah biaya pengobatan dari Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri dan anak yang mana anak yang paling besar umur 25 (dua puluh lima) tahun dan yang paling kecil umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan tali berwarna merah dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Hijau muda dengan tulisan "50 Tahun SDK Ngedu, 1967-2017, Pomakoe-Mauponggo dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih yang ada bercak atau noda darah merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan *Jogja Town* dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi WIBALDUS BAWO alias DUS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah tubuh dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, Saksi pergi ke kebun untuk memberi makan babi, selanjutnya setelah tiba di kebun Saksi langsung menuju ke arah pohon kelapa yang merupakan tempat Saksi menyimpan 6 (enam) buah kelapa, kemudian saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang mencungkil kelapa yang telah Saksi simpan tersebut, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan berkata "Opa Lemens pilih kelapa?" yang mana dijawab oleh Saksi Klemens Jago

*Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw*



alias Klemens dengan berkata “Ini kelapa kamu punya?”, kemudian Saksi menanggapi dengan berkata “Ini kelapa saya punya nenek punya” yang mana Saksi langsung mengambil kelapa sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya Saksi Klemens Jago alias Klemens menegur Saksi dengan berkata “kamu mau berani dengan saya?” yang mana Saksi menjawab dengan berkata “dengan Opa Lemens saya tidak berani”, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan anaknya yang bernama Stefanus Poma yang sedang makan di rumah tersebut, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan anaknya untuk membicarakan hal tersebut dengan baik-baik yang mana Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke kebun dengan diikuti oleh Saksi dengan maksud untuk menegur Saksi Klemens Jago alias Klemens agar tidak boleh mengambil kelapa tersebut karena tanah tersebut masih bermasalah antara Terdakwa dan Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya pada saat tiba di kebun, Saksi dan Terdakwa tidak melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens tetapi hanya melihat kerbau milik Saksi Klemens Jago alias Klemens yang sedang terikat di dekat kali pada pinggir kebun tersebut, kemudian Terdakwa membuka tali ikatan kerbau tersebut dan hendak pulang ke rumah dengan menarik kerbau milik Saksi Klemens Jago alias Klemens tersebut ke arah jalan, selanjutnya pada saat hendak pulang Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan tali kerbau ke Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian langsung mencabut parang dan mengayunkan parangnya ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai lengan kiri dari Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Saksi yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak dengan berkata “Ma’e ko” yang artinya “jangan” tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai kepala sebelah kiri dari Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Klemens Jago alias Klemens terjatuh ke semak-semak yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa menekan dengan menggunakan parangnya ke

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





arah leher dari Saksi Klemens Jago alias Klemens yang saat itu telah terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mengayunkan parang ke arah tengkuk Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dengan berkata "saya mau ke kantor polisi", selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dan pergi dari tempat tersebut sedangkan Saksi juga langsung pergi dari tempat tersebut karena merasa takut;

- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi, Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter yang mana saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa untuk berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan berkata "Ma'e ko" yang artinya "jangan";
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan penganiayaan tersebut;
- Bahwa kelapa tersebut milik nenek Saksi, yang mana Saksi Klemens Jago alias Klemens mengambil kelapa tidak minta izin;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa pergi ke kebun menggunakan sepeda motor yang mana Saksi dan Terdakwa berboncengan yang mana jarak antara dengan kebun sekitar 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa pada saat sampai di kebun Saksi Klemens Jago alias Klemens sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu Saksi ada niat meleraikan tetapi Saksi merasa takut karena Terdakwa dan Saksi Klemens Jago alias Klemens membawa parang;
- Bahwa luka di lengan kiri Terdakwa disebabkan Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan lalu mengayunkannya ke arah lengan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa Saksi melihat anak dari Terdakwa setelah Saksi pulang yang mana Saksi melihat anak dari Terdakwa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mendengar bahwa Saksi Klemens Jago alias Klemens telah dibawa ke Puskesmas Mauponggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang berada di tengkuk Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang bertemu Saksi Klemens Jago alias Klemens karena takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengayunkan parang sekuat tenaga atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan tali berwarna merah dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Hijau muda dengan tulisan "50 Tahun SDK Ngedu, 1967-2017, Pomakoe-Mauponggo dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih yang ada bercak atau noda darah merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan *Jogja Town* dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. Saksi DIDAKUS LAKI alias US di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah tubuh dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi sedang berangkat dari rumahnya menuju ke kebun untuk memotong batang pisang untuk dijadikan

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan babi, selanjutnya Saksi tiba di kebunnya yang berbatasan dengan kebun yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mana Saksi langsung memotong batang pisang di kebun tersebut, kemudian pada saat Saksi sedang memotong batang pisang, datang Terdakwa ke tempat tersebut yang menanyakan kepada Saksi mengenai keberadaan Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Saksi menjawab bahwa Saksi tidak melihat keberadaan dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut, kemudian setelah beberapa saat Saksi mendengar teriakan dengan kata-kata "Ma'e ko" yang artinya "jangan" secara berulang-ulang dari arah jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari kebun milik Saksi, selanjutnya Saksi berlari menuju ke arah sumber suara tersebut yang mana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Klemens Jago alias Klemens di tempat tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dari Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Saksi melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens yang terjatuh ke semak-semak yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi langsung kembali ke rumahnya karena merasa takut;

- Bahwa Saksi datang setelah penganiayaan tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui kronologis penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa di kebun yang mana saat itu Terdakwa menanyakan mengenai keberadaan dari Saksi Klemens Jago alias Klemens tetapi Saksi mengatakan tidak melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara teriakan tetapi Saksi tidak mengetahui orang yang berteriak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut karena terhalang pohon yang mana Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian kepala dari Saksi Klemens Jago alias Klemens

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi dapat memastikan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi berniat untuk meleraikan tetapi Saksi merasa takut karena Terdakwa maupun Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang memegang parang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat keberadaan dari Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa luka di lengan kiri Terdakwa disebabkan Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan lalu mengayunkannya ke arah lengan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang berada di tengkuk Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang bertemu dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens karena takut untuk bertemu dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengayunkan parang sekuat tenaga atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan tali berwarna merah dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Hijau muda dengan tulisan "50 Tahun SDK Ngedu, 1967-2017, Pomakoe-Mauponggo dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih yang ada bercak atau noda darah merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan *Jogja Town* dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan "JOGJA TOWN" yang digunakan Korban Klemens Jago saat terjadinya Tindak Pidana "Penganiayaan Berat";
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu yang digunakan Korban Klemens Jago saat terjadinya Tindak Pidana "Penganiayaan Berat";
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau muda dengan tulisan di dada "50 TAHUN SDK NGEDU, 1967-2017, POMAKOE-MAUPONGGO" milik Terdakwa Dionisius Nuwa dengan banyak noda darah di baju tersebut yang diduga darah tersebut milik Korban Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" atas nama Klemens Jago;
4. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih milik Terdakwa Dionisius Nuwa dengan banyak noda darah di celana tersebut yang diduga darah tersebut milik Korban Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" atas nama Klemens Jago;
5. 1 (satu) bilah parang dan sarung parang dengan tali parang berwarna merah dengan panjang parang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter yang diduga digunakan oleh Terdakwa Dionisius Nuwa untuk menganiaya Korban Klemens Jago;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;
2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah tubuh dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.10 WITA, Saksi Klemens Jago alias Klemens pergi ke kebun hendak menarik kerbau miliknya yang sedang diikat di kebun tepatnya di pinggir kebun dekat kali, selanjutnya setelah tiba di kebun Saksi Klemens Jago alias Klemens melihat ada beberapa buah kelapa yang terjatuh sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens memungut kelapa-kelapa tersebut, kemudian setelah beberapa saat datang Saksi Wibaldus Bawo alias Dus yang langsung mengambil 2 (dua) buah kelapa dengan mengatakan bahwa kelapa tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus mengenai kepemilikan kelapa tersebut, kemudian Saksi Wibaldus Bawo alias Dus meninggalkan kebun tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kelapa yang telah diambilnya tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Klemens Jago alias Klemens membawa kelapa-kelapa yang tersisa dan menaruhnya di pinggir jalan yang berdekatan dengan rumah dari Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kebun tersebut;
4. Bahwa sekitar pukul 14.15 WITA, Saksi Wibaldus Bawo alias Dus tiba di rumah Terdakwa yang mana Saksi Wibaldus Bawo alias Dus melihat Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Stefanus Poma sedang makan di rumah tersebut, kemudian Saksi Wibaldus Bawo alias Dus menceritakan kejadian pertengakarannya dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens di kebun kepada Terdakwa dan anaknya, selanjutnya Saksi

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wibaldus Bawo alias Dus mengingatkan Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens secara baik-baik yang mana Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motornya yang mana Saksi Wibaldus Bawo alias Dus juga mengikuti Terdakwa menuju ke kebun tersebut, selanjutnya setelah tiba di dekat kebun, Saksi Wibaldus Bawo alias Dus dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat tersebut yang mana hal tersebut dilihat oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus yang sedang mengangkat cengkeh yang dijemur di halaman rumahnya, kemudian Saksi Wibaldus Bawo alias Dus dan Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut tetapi tidak melihat keberadaan dari Saksi Klemens Jago alias Klemens di kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa yang sedang mencari Saksi Klemens Jago alias Klemens, bertemu dengan Saksi Didakus Laki alias Us yang sedang berada di kebun miliknya yang berbatasan dengan kebun tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan dari Saksi Klemens Jago alias Klemens pada Saksi Didakus Laki alias Us tetapi Saksi Didakus Laki alias Us mengatakan bahwa dirinya tidak melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus hendak pergi dari tempat tersebut yang mana saat itu keduanya melihat kerbau dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang terikat di kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka tali ikatan kerbau tersebut yang mana setelahnya Terdakwa dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus pergi dari tempat tersebut sambil Terdakwa menarik kerbau tersebut;

5. Bahwa sekitar pukul 14.20 WITA, Saksi Klemens Jago alias Klemens yang telah menaruh kelapa tersebut hendak kembali ke arah kebun untuk menarik kerbau miliknya, selanjutnya Saksi Klemens Jago alias Klemens bertemu dengan Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dan Hengky Mere yang mana Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus mengatakan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens untuk tidak kembali ke kebun tersebut, kemudian Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus mengatakan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens tentang Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus mendengar teriakan dari arah kebun yang

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan memotong kaki ular yang mana Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus merasa teriakan tersebut ditujukan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Saksi Klemens Jago alias Klemens tetap berjalan ke arah kebun tersebut walaupun telah diingatkan oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus, kemudian pada saat berada di jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Saksi Klemens Jago alias Klemens bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus, selanjutnya Terdakwa yang menarik kerbau milik Saksi Klemens Jago alias Klemens menyerahkan tali kerbau tersebut kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian pada saat Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang menerima tali kerbau tersebut, Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang diikat di pinggangnya, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai pada bagian siku tangan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri sehingga saat itu Saksi Klemens Jago alias Klemens terjatuh ke semak-semak yang berada di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saat melihat hal tersebut, Saksi Wibaldus Bawo alias Dus sempat berteriak “Ma’e ko” yang artinya “jangan” yang mana Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus juga berteriak “jangan, kamu pake omong saja” yang mana teriakan tersebut dimaksudkan agar Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa yang tidak mengindahkan teriakan tersebut langsung menunduk sambil memegang kedua ujung parang dan menekan ke arah leher Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya oleh karena adanya teriakan-teriakan tersebut Saksi Didakus Laki alias Us yang sedang berada di dalam kebun langsung berlari menuju sumber suara tersebut yang mana Saksi Didakus Laki alias Us melihat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa yang sedang menunduk langsung berdiri yang mana saat itu Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai leher dari Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhenti melakukan penyerangan dan langsung berkata kepada Saksi Wibaldus Bawo alias Dus bahwa Terdakwa akan menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh Saksi Wibaldus Bawo alias Dus dan Saksi Didakus Laki alias Us sedangkan Saksi Klemens Jago alias Klemens masih terbaring di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens menuju ke arah rumah miliknya, tetapi Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus tidak membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens ke dalam rumahnya karena istri Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus yang sedang hamil berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus langsung mengambil jaketnya untuk membalut luka yang berada di leher Saksi Klemens Jago alias Klemens, sambil Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus berteriak minta tolong;

6. Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni yang merupakan adik dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang menjemur cengkeh bersama Mateus Betu, selanjutnya Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni mendengar teriakan warga di kampung tentang kejadian pembacokan yang mana saat itu disebutkan nama "Leme" sebagai korban, kemudian Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni menduga bahwa orang yang dimaksud adalah Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni dan Mateus Betu langsung mengendarai mobil *pick up* miliknya menuju ke tempat kejadian, selanjutnya setelah tiba di tempat kejadian tersebut, Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni dan Mateus Betu melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang berada di depan halaman rumah Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dalam kondisi berlumuran darah di seluruh tubuhnya, kemudian Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni yang dibantu oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dan Mateus Betu langsung membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens ke dalam mobil *pick up* milik Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni, selanjutnya ketiga orang tersebut membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens menggunakan mobil tersebut menuju Puskesmas Mauponggo agar Saksi

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



Klemens Jago alias Klemens mendapatkan pertolongan dan perawatan medis, kemudian setelah Saksi Klemens Jago alias Klemens telah dirawat di Puskesmas Mauponggo, Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni langsung menuju ke Polsek Mauponggo untuk melaporkan kejadian agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada jarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang diayunkan ke tubuh Saksi Klemens Jago alias Klemens sebanyak 4 (empat) kali;

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak melakukan perlawanan sama sekali, bahkan Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak menggunakan kata-kata makian terhadap Terdakwa;

9. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada siang hari yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus, Saksi Wibaldus Bawo alias Dus dan Saksi Didakus Laki alias Us serta Stefanus Poma dan Yohanes Laki yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian tersebut;

10. Bahwa saat itu tidak ada orang meleraikan karena merasa takut akan tetapi Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus hanya berteriak dengan tujuan agar Terdakwa menghentikan perbuatan yang dilakukannya tersebut tetapi teriakan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

11. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Klemens Jago alias Klemens sempat dilarang oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus untuk tidak menuju ke kebun tersebut tetapi Saksi Klemens Jago alias Klemens tetap berjalan menuju ke kebun tersebut;

12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengambil kelapa di kebun tersebut tanpa izin dari Terdakwa sehingga Terdakwa secara spontan menganiaya Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



13. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens pernah ada masalah yakni masalah tanah di kebun tersebut yang mana keduanya mengklaim sebagai pemilik tanah di kebun tersebut yang mana masalah tersebut masih dalam tahap penyelesaian pada tingkat kecamatan;

14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka potong pada bagian siku tangan kiri sehingga sampai dengan saat ini tangan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak bisa digerakkan seperti biasanya, luka potong terbuka pada bagian tenggorokan dan juga luka terbuka pada bagian samping kiri kepala dan luka pada bagian tengkuk, yang mana akibat luka tersebut Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan Saksi Klemens Jago alias Klemens harus dirujuk dari Puskesmas Mauponggo menuju ke RSUD T.C. Hillers Maumere dan kemudian pindah ke Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante yang mana hingga saat ini Saksi Klemens Jago alias Klemens masih dalam perawatan oleh pihak Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, Maumere;

15. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Puskesmas Mauponggo yaitu *Visum et Repertum*, Nomor : 032.6/KSR/2125/10/MPG/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isabela Ayu Yuaningsih, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Mauponggo dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar pada seorang laki-laki usia enam puluh lima tahun didapatkan pipi kiri hingga samping kepala kiri terdapat dua buah luka robek, luka kesatu ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter tepi rata dengan dasar tulang disertai dengan pendarahan aktif, luka kedua ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan tepi rata dan dasar tulang, pada leher dijumpai dua buah luka robek yaitu pada leher bagian depan dan leher bagian belakang, leher depan tampak luka terbuka ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi rata hingga keliatan sebagian saluran kerongkongan yang robek, leher belakang

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



tampak luka ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi rata dan dasar otot, pada tungkai atas di belakang lengan kiri tampak luka ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, pada siku kiri tampak luka terbuka ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter disertai terputusnya tulang sendi siku kiri yang diduga akibat kekerasan dengan benda tajam;

16. Bahwa perawatan dan pengobatan Saksi Klemens Jago alias Klemens di Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, dikuatkan dengan surat keterangan rawat inap nomor : 2486/I.a/RS/St.G/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiona Valerie Muskananfolo dan surat resume medis nomor : 00009/11/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere;

17. Bahwa dalam perawatan Saksi Klemens Jago alias Klemens di rumah sakit terdapat biaya pengobatan yaitu biaya pengobatan di RSUD T.C. Hillers Maumere yang totalnya sejumlah Rp22.554.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan biaya pengobatan di Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, yang totalnya sejumlah Rp16.187.000,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

18. Bahwa rincian biaya pengobatan di RSUD T.C. Hillers Maumere termuat dalam tanda bukti penerimaan pembayaran biaya pengobatan Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 17 September 2024, sejumlah Rp22.141.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), *bill* pasien atas nama Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 20 September 2024, sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), *bill* pasien atas nama Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 25 September 2024, sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), *bill* pasien atas nama Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 28 September 2024, sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan tanda bukti

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang pembayaran (kuitansi) atas nama Saksi Klemens Jago alias Klemens pada RSUD T.C. Hillers Maumere, tanggal 1 Oktober 2024, sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

19. Bahwa rincian biaya pengobatan di Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, termuat dalam rekening pembayaran biaya pengobatan Saksi Klemens Jago alias Klemens pada Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, tanggal 23 September 2024, sejumlah Rp5.292.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan rekening pembayaran biaya pengobatan Saksi Klemens Jago alias Klemens pada Rumah Sakit St. Gabriel, Kewapante, Maumere, tanggal 11 Oktober 2024, sejumlah Rp10.895.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

20. Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens maupun keluarganya;

21. Bahwa Saksi Klemens Jago alias Klemens telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi Klemens Jago alias Klemens berharap proses hukum tetap dilanjutkan;

22. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;

23. Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens maupun keluarganya;

24. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri dan anak yang mana anak yang paling besar umur 25 (dua puluh lima) tahun dan yang paling kecil umur 9 (sembilan) tahun;

25. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

26. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan tali berwarna merah dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Hijau muda dengan tulisan "50 Tahun SDK Ngedu, 1967-2017, Pomakoe-Mauponggo dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih yang ada bercak atau noda darah

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan *Jogja Town* dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan atau setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Dionisius Nuwa alias Dion, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis

*Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw*



Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frasa barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barangsiapa dalam unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang bahwa Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kualifikasinya dimaknai sebagai penganiayaan berat yang mana untuk membuktikan unsur ini maka terlebih dahulu dibuktikan mengenai terjadi atau tidaknya unsur penganiayaan dalam unsur ini yang mana selanjutnya perlu juga untuk membuktikan ada atau tidaknya luka berat dalam unsur ini;

Menimbang bahwa undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci hal yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktik peradilan di Indonesia sudah lazim dimaknai bahwa “melakukan penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut maka perlu untuk dirinci secara lebih lanjut tentang makna unsur melakukan penganiayaan tersebut dan untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja atau kesengajaan” dan sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai makna dengan sengaja atau kesengajaan. Namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang bahwa makna dari menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek

*Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw*



hukum kepada orang lain yang menyebabkan atau menimbulkan terjadinya perasaan tidak enak atau penderitaan atau sakit atau luka pada orang yang mengalami hal tersebut;

Menimbang bahwa melakukan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain yang artinya dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus terdapat suatu pengetahuan dan juga kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa luka berat berarti jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; atau kehilangan salah satu panca indera; atau mendapat cacat berat; atau menderita sakit lumpuh; atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebenarnya tidak menerangkan apa makna luka berat hanya menyebutkan demikian, yang oleh Majelis Hakim harus dipandang demikian atau dapat disebut termasuk luka yang parah;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Menimbang bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah tubuh dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka;

*Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.10 WITA, Saksi Klemens Jago alias Klemens pergi ke kebun hendak menarik kerbau miliknya yang sedang diikat di kebun tepatnya di pinggir kebun dekat kali, selanjutnya setelah tiba di kebun Saksi Klemens Jago alias Klemens melihat ada beberapa buah kelapa yang terjatuh sehingga Saksi Klemens Jago alias Klemens memungut kelapa-kelapa tersebut, kemudian setelah beberapa saat datang Saksi Wibaldus Bawo alias Dus yang langsung mengambil 2 (dua) buah kelapa dengan mengatakan bahwa kelapa tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Klemens Jago alias Klemens dengan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus mengenai kepemilikan kelapa tersebut, kemudian Saksi Wibaldus Bawo alias Dus meninggalkan kebun tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kelapa yang telah diambilnya tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Klemens Jago alias Klemens membawa kelapa-kelapa yang tersisa dan menaruhnya di pinggir jalan yang berdekatan dengan rumah dari Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kebun tersebut;

Menimbang bahwa sekitar pukul 14.15 WITA, Saksi Wibaldus Bawo alias Dus tiba di rumah Terdakwa yang mana Saksi Wibaldus Bawo alias Dus melihat Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Stefanus Poma sedang makan di rumah tersebut, kemudian Saksi Wibaldus Bawo alias Dus menceritakan kejadian pertengkarnya dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens di kebun kepada Terdakwa dan anaknya, selanjutnya Saksi Wibaldus Bawo alias Dus mengingatkan Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens secara baik-baik yang mana Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motornya yang mana Saksi Wibaldus Bawo alias Dus juga mengikuti Terdakwa menuju ke kebun tersebut, selanjutnya setelah tiba di dekat kebun, Saksi Wibaldus Bawo alias Dus dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat tersebut yang mana hal tersebut dilihat oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus yang sedang mengangkat cengkeh yang dijemur di halaman rumahnya, kemudian Saksi Wibaldus Bawo alias Dus dan Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi tidak melihat keberadaan dari Saksi Klemens Jago alias Klemens di kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa yang sedang mencari Saksi Klemens Jago alias Klemens, bertemu dengan Saksi Didakus Laki alias Us yang sedang berada di kebun miliknya yang berbatasan dengan kebun tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan dari Saksi Klemens Jago alias Klemens pada Saksi Didakus Laki alias Us tetapi Saksi Didakus Laki alias Us mengatakan bahwa dirinya tidak melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus hendak pergi dari tempat tersebut yang mana saat itu keduanya melihat kerbau dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang terikat di kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka tali ikatan kerbau tersebut yang mana setelahnya Terdakwa dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus pergi dari tempat tersebut sambil Terdakwa menarik kerbau tersebut;

Menimbang bahwa sekitar pukul 14.20 WITA, Saksi Klemens Jago alias Klemens yang telah menaruh kelapa tersebut hendak kembali ke arah kebun untuk menarik kerbau miliknya, selanjutnya Saksi Klemens Jago alias Klemens bertemu dengan Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dan Hengky Mere yang mana Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus mengatakan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens untuk tidak kembali ke kebun tersebut, kemudian Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus mengatakan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens tentang Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus mendengar teriakan dari arah kebun yang mengatakan akan memotong kaki ular yang mana Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus merasa teriakan tersebut ditujukan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Saksi Klemens Jago alias Klemens tetap berjalan ke arah kebun tersebut walaupun telah diingatkan oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus, kemudian pada saat berada di jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Saksi Klemens Jago alias Klemens bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus, selanjutnya Terdakwa yang menarik kerbau milik Saksi Klemens Jago alias Klemens menyerahkan tali kerbau tersebut kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian pada saat Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang menerima tali kerbau tersebut,

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang diikat di pinggangnya, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai pada bagian siku tangan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri sehingga saat itu Saksi Klemens Jago alias Klemens terjatuh ke semak-semak yang berada di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saat melihat hal tersebut, Saksi Wibaldus Bawo alias Dus sempat berteriak "Ma'e ko" yang artinya "jangan" yang mana Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus juga berteriak "jangan, kamu pake omong saja" yang mana teriakan tersebut dimaksudkan agar Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa yang tidak mengindahkan teriakan tersebut langsung menunduk sambil memegang kedua ujung parang dan menekan ke arah leher Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya oleh karena adanya teriakan-teriakan tersebut Saksi Didakus Laki alias Us yang sedang berada di dalam kebun langsung berlari menuju sumber suara tersebut yang mana Saksi Didakus Laki alias Us melihat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa yang sedang menunduk langsung berdiri yang mana saat itu Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengenai leher dari Saksi Klemens Jago alias Klemens, selanjutnya Terdakwa berhenti melakukan penyerangan dan langsung berkata kepada Saksi Wibaldus Bawo alias Dus bahwa Terdakwa akan menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh Saksi Wibaldus Bawo alias Dus dan Saksi Didakus Laki alias Us sedangkan Saksi Klemens Jago alias Klemens masih terbaring di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens menuju ke arah rumah miliknya, tetapi Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus tidak membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens ke dalam rumahnya karena istri Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus yang sedang hamil berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus langsung mengambil jaketnya untuk membalut luka yang berada di leher Saksi Klemens

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jago alias Klemens, sambil Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus berteriak minta tolong;

Menimbang bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni yang merupakan adik dari Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang menjemur cengkeh bersama Mateus Betu, selanjutnya Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni mendengar teriakan warga di kampung tentang kejadian pembacokan yang mana saat itu disebutkan nama "Leme" sebagai korban, kemudian Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni menduga bahwa orang yang dimaksud adalah Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni dan Mateus Betu langsung mengendarai mobil *pick up* miliknya menuju ke tempat kejadian, selanjutnya setelah tiba di tempat kejadian tersebut, Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni dan Mateus Betu melihat Saksi Klemens Jago alias Klemens sedang berada di depan halaman rumah Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dalam kondisi berlumuran darah di seluruh tubuhnya, kemudian Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni yang dibantu oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dan Mateus Betu langsung membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens ke dalam mobil *pick up* milik Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni, selanjutnya ketiga orang tersebut membawa Saksi Klemens Jago alias Klemens menggunakan mobil tersebut menuju Puskesmas Mauponggo agar Saksi Klemens Jago alias Klemens mendapatkan pertolongan dan perawatan medis, kemudian setelah Saksi Klemens Jago alias Klemens telah dirawat di Puskesmas Mauponggo, Saksi Yohanes Berchmans Jata alias Joni langsung menuju ke Polsek Mauponggo untuk melaporkan kejadian agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada jarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang diayunkan ke tubuh Saksi Klemens Jago alias Klemens sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak melakukan perlawanan sama sekali, bahkan Saksi

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klemens Jago alias Klemens tidak menggunakan kata-kata makian terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada siang hari yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus, Saksi Wibaldus Bawo alias Dus dan Saksi Didakus Laki alias Us serta Stefanus Poma dan Yohanes Laki yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa saat itu tidak ada orang meleraikan karena merasa takut akan tetapi Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus dan Saksi Wibaldus Bawo alias Dus hanya berteriak dengan tujuan agar Terdakwa menghentikan perbuatan yang dilakukannya tersebut tetapi teriakan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Klemens Jago alias Klemens sempat dilarang oleh Saksi Yoseph Kalasansius Raga alias Yus untuk tidak menuju ke kebun tersebut tetapi Saksi Klemens Jago alias Klemens tetap berjalan menuju ke kebun tersebut;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mengambil kelapa di kebun tersebut tanpa izin dari Terdakwa sehingga Terdakwa secara spontan menganiaya Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Menimbang bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens pernah ada masalah yakni masalah tanah di kebun tersebut yang mana keduanya mengklaim sebagai pemilik tanah di kebun tersebut yang mana masalah tersebut masih dalam tahap penyelesaian pada tingkat kecamatan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami luka potong pada bagian siku tangan kiri sehingga sampai dengan saat ini tangan kiri Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak bisa digerakkan seperti biasanya, luka potong terbuka pada bagian tenggorokan dan juga luka terbuka pada bagian samping kiri kepala dan luka pada bagian tengkuk, yang mana akibat luka tersebut Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan Saksi Klemens Jago alias Klemens harus dirujuk dari Puskesmas Mauponggo menuju ke RSUD T.C.

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hillers Maumere dan kemudian pindah ke Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante yang mana hingga saat ini Saksi Klemens Jago alias Klemens masih dalam perawatan oleh pihak Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, Maumere;

Menimbang bahwa penderitaan yang dialami oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Puskesmas Mauponggo yaitu *Visum et Repertum*, Nomor : 032.6/KSR/2125/10/MPG/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isabela Ayu Yuaningsih, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Mauponggo dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar pada seorang laki-laki usia enam puluh lima tahun didapatkan pipi kiri hingga samping kepala kiri terdapat dua buah luka robek, luka kesatu ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter tepi rata dengan dasar tulang disertai dengan pendarahan aktif, luka kedua ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan tepi rata dan dasar tulang, pada leher dijumpai dua buah luka robek yaitu pada leher bagian depan dan leher bagian belakang, leher depan tampak luka terbuka ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi rata hingga keliatan sebagian saluran kerongkongan yang robek, leher belakang tampak luka ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi rata dan dasar otot, pada tungkai atas di belakang lengan kiri tampak luka ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, pada siku kiri tampak luka terbuka ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter disertai terputusnya tulang sendi siku kiri yang diduga akibat kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian dikaitkan dengan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw





telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mana perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan suatu akibat bagi diri Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mana Saksi Klemens Jago alias Klemens mengalami penderitaan pada dirinya sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain yaitu pada Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian dikaitkan dengan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Watu Bhaya, tepatnya di pinggir jalan raya jurusan Aewoe-Wayupea, yang beralamat di Kampung Malamako, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan luka pada Saksi Klemens Jago alias Klemens yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Klemens Jago alias Klemens mendapatkan luka-luka yang membahayakan nyawanya karena luka-luka yang dialami oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens khususnya pada bagian leher dan kepala dapat menyebabkan Saksi Klemens Jago alias Klemens kehilangan nyawanya dan oleh karena luka-luka tersebut Saksi Klemens Jago alias Klemens tidak dapat menjalankan pekerjaan pencariannya sebagai petani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan bahaya maut terhadap Saksi Klemens Jago

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



alias Klemens dan tidak dapat menjalankan pekerjaan pencariannya sebagaimana yang dimaksud dengan luka berat dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat pada orang lain yaitu pada Saksi Klemens Jago alias Klemens sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain luka berat dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengakibatkan orang lain luka berat dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang bahwa dengan sengaja memiliki pengertian sebagai suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, yang mana menurut *Memorie Van Toelichting*, "sengaja" adalah sama dengan "*Willens en Wetens*", yang mana dimaksudkan bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur pokok dalam delik yaitu unsur mengakibatkan orang lain luka berat, telah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas mana terhadap unsur dengan sengaja yang merupakan suatu unsur yang melekat secara psikis pada diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti, oleh karena unsur-unsur pokoknya telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan sengaja dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang mana Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana, Hakim atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis dalam perkara tersebut akan tetapi Hakim atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib pula untuk mempertimbangkan aspek non yuridis dari perkara tersebut yang mana hal tersebut berkaitan dengan kondisi keharmonisan dalam masyarakat serta kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh Terdakwa atau pelaku kejahatan yang mana hal tersebut akan termuat dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang mana hal tersebut wajib dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat memenuhi tujuan dari hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan bertujuan untuk memulihkan korban, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



masyarakat hingga menghindarkan setiap orang dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai acuan bagi Hakim maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana untuk menerapkan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang sedang ditanganinya dengan berdasarkan ketentuan persyaratan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang setelah mencermati isi dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan keadilan restoratif karena memenuhi syarat untuk diterapkan keadilan restoratif yang mana dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang mana dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang setelah mencermati isi dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan keadilan restoratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan untuk diterapkannya keadilan restoratif tersebut akan tetapi dalam persidangan Saksi Klemens Jago alias Klemens yang merupakan Korban dalam perkara *a quo* bersedia untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi tetap meminta agar Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak untuk diterapkannya keadilan restoratif sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana *a quo* berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pada tahap penyidikan dalam melakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang mana dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu perpanjangan pertama sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 dan perpanjangan kedua sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 yang mana kedua perpanjangan penahanan tersebut bertentangan dengan ketentuan perpanjangan yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari, yang mana hal tersebut dimaknai bahwa dalam memperpanjang penahanan hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali yaitu selama 40 (empat puluh) hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan "JOGJA TOWN" yang digunakan Korban Klemens Jago saat terjadinya Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu yang digunakan Korban Klemens Jago saat terjadinya Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" yang telah disita dari Saksi Klemens Jago alias Klemens maka dikembalikan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau muda dengan tulisan di dada "50 TAHUN SDK NGEDU, 1967-2017, POMAKOE-MAUPONGGO" milik Terdakwa Dionisius Nuwa dengan banyak noda darah di baju tersebut yang diduga darah tersebut milik Korban Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" atas nama Klemens Jago dan 1 (satu)

*Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw*





lembar celana pendek berwarna putih milik Terdakwa Dionisius Nuwa dengan banyak noda darah di celana tersebut yang diduga darah tersebut milik Korban Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" atas nama Klemens Jago yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dan sarung parang dengan tali parang berwarna merah dengan panjang parang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter yang diduga digunakan oleh Terdakwa Dionisius Nuwa untuk menganiaya Korban Klemens Jago, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa dari Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada tubuh Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan dari Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Klemens Jago alias Klemens tetapi tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Klemens Jago alias Klemens;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dionisius Nuwa alias Dion** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua dengan tulisan "JOGJA TOWN" yang digunakan Korban Klemens Jago saat terjadinya Tindak Pidana "Penganiayaan Berat";
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu yang digunakan Korban Klemens Jago saat terjadinya Tindak Pidana "Penganiayaan Berat";

Dikembalikan kepada Saksi Klemens Jago alias Klemens;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau muda dengan tulisan di dada "50 TAHUN SDK NGEDU, 1967-2017, POMAKOE-MAUPONGGO"

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa Dionisius Nuwa dengan banyak noda darah di baju tersebut yang diduga darah tersebut milik Korban Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" atas nama Klemens Jago;

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih milik Terdakwa Dionisius Nuwa dengan banyak noda darah di celana tersebut yang diduga darah tersebut milik Korban Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" atas nama Klemens Jago;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah parang dan sarung parang dengan tali parang berwarna merah dengan panjang parang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter yang diduga digunakan oleh Terdakwa Dionisius Nuwa untuk menganiaya Korban Klemens Jago;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami, Yoseph Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H. dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Muhammad Firman Indra Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw



Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)